

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*Human trafficking*) adalah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya eksploitasi. Seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya. Perdagangan manusia (*Human trafficking*) merupakan masalah yang cukup kompleks, baik diluar negeri maupun dalam negeri.

Di Indonesia kasus perdagangan orang masih cenderung tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SINFONIPPA), pada tahun 2001 terdapat 678 korban TTPO. Melihat maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi, maka perlu untuk lebih waspada mengingat dampak yang ditimbulkan dari perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

Dewasa ini, isu perdagangan anak (*child trafficking*) banyak diperbincangkan masyarakat dan menjadi isu global. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 (Delapan belas) Tahun, dan termasuk sebagai anak yang masih dalam kandungan.¹

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Persoalan perdagangan anak menjadi perbincangan hangat dimasyarakat dengan korban yang sebagian besar merupakan perempuan. Banyak aspek yang menjadi akar dari permasalahan perdagangan anak dibawah umur, salah satunya ialah aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang sering terjadi seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi indikator manusia. Korban yang mayoritas merupakan perempuan dan anak sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum dan haknya secara utuh.

Permasalahan yang sering terjadi dalam prakteknya banyak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Salah satunya adalah korban tidak mengetahui haknya untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku kejahatan karena minimnya pengetahuan yang didapat oleh korban selama proses persidangan. Proses permohonan ganti rugi menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya terhadap ketidak terpenuhinya hak korban. Proses ganti rugi yang rumit dan memerlukan waktu yang lama menjadi kendala bagi para korban, sehingga permasalahan waktu menjadi batu sandungan bagi korban. Namun sekarang ini telah banyak kasus tindak pidana yang korbannya sudah mendapatkan haknya dalam bentuk ganti rugi. Banyak permohonan ganti rugi yang telah disetujui oleh hakim. Tapi itu semua tidak terlepas dari proses pengajuan ganti rugi yang sangat rumit dan lama. Padahal seharusnya korban harus mendapatkan kemudahan dalam memenuhi hak-haknya, karena selama ini korban sudah menderita kerugian baik materil (fisik), dan imateril (psikis/mental).

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah mendapatkan restitusi pengertian restitusi itu sendiri merupakan ganti

rugi kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Perlindungan korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari pihak hak asasi dibidang kesejahteraan dalam jaminan sosial.

Restitusi bagi anak patut diketahui terlebih dahulu bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menerangkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang diantaranya adalah: Anak yang berharap dengan hukum, anak yang dieksploitasikan secara ekonomi atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau psikis atau anak korban kejahatan seksual.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan perdagangan anak salah satunya dengan mewujudkan kondisi anak yang sejahtera, dengan terpenuhi dan terkelolanya kebutuhan, hak dan kewajiban anak. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat memberikan perlindungan khusus kepada anak dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 83 yo. Pasal 76F tentang Perlindungan Anak mengatakan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Seperti kasus yang terjadi pada penelitian ini yaitu putusan No.98/Pid.Sus/2020/PN.Kot. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan ini korbannya merupakan anak perempuan dibawah umur. Dalam kasus tersebut terdakwa I bernama Wahyu Walid Bin Joni, terdakwa II Haya Tunisa binti Hajar Hakim dinyatakan “terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak” sebagaimana terdakwa didakwa Pasal 83 yo Pasal 76f Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdakwa I dipidana 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan Terdakwa II dipidana 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yaitu terdakwa mengajak korban untuk menjumpai saudara Fauzi untuk dijual tetapi korban awalnya menolak tetapi terdakwa I memaksa korban. Saudara Fauzi melakukan pelecehan terhadap korban. saudara Fauzi als pao (DPO) memberikan uang kepada korban sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul tentang **Analisis Penjatuhan Sanksi Tindakan Restitusi Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Untuk Prostitusi (Studi Putusan No 98/Pid.Sus/2020/PN Kot).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim sehingga hanya menjatuhkan sanksi tindakan restitusi (Studi Putusan No 98/Pid.Sus/2020/Pn.Kot) ?
2. Bagaimana urgensi penjatuhan sanksi tindakan restitusi kepada pelaku tindak perdagangan orang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga dapat menjatuhkan sanksi tindakan restitusi (Studi Putusan No 98/Pid.Sus/2020/Pn.Kot)
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana urgensi penjatuhan sanksi tindakan restitusi kepada pelaku tindak perdagangan orang

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang

2. Secara praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dalam menanggapi dan memahami tindak pidana perdagangan orang

3. Bagi diri sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program studi ilmu Hukum bagian Hukum pidana.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Sanksi (Pemidanaan)

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang.²

Van Hamel menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³

Suatu perbuatan pidana dapat dihukum atau tidak tergantung pada penilaian hakim setelah melihat fakta yang ada melalui berita acara pemeriksaan pendahuluan maupun selama pemeriksaan dimuka sidang. Harus menguraikan sesuatu perbuatan yang dituduhkan maka uraian tersebut akan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan secara konkrit. Agar

² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan, Bina Media Prerintis, 2019) hlm. 104

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 36

mendapat gambaran yang jelas perlu diperinci hal-hal yang pada umumnya harus mendapat perhatian pembuat tuduhan untuk di tonjolkan.⁴ Simons memberikan pengertian, bahwa “pidana adalah suatu penderitaan undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.⁵

Sudarto memberikan pengertian pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pidana memberikan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶ Dari beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran atau perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁷

Pemidanaan atau dengan kata lain penghukuman merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang atas

⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), hlm 14

⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi II Cetakan 1*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm.33.

⁶ Ibid, hlm.49

⁷ M. Yasir Said & Irfani, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premiun remedium*, (Bandung, Nusa Media, 2019), hlm, 20

perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dasar yang menjadi pokok menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana Norma yang tidak tertulis seperti tindak pidana jika tidak ada kesalahan. Pidanaan yang memiliki dasar pokok seperti asas legalitas (*principle of legality*) yang berisi tentang asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undang.⁸

Menurut sudarto, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat di artikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi hukum perdata juga ada. Oleh karena tulisan berkisar pada hukuman pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroor deling*.⁹

M. Sholehuddin, sebagaimana dikutip oleh Jarome Hall memberikan perincian mengenai pidanaan , bahwa pidanaan sebagai berikut:

- 1) Pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
- 2) Pidanaan memaksa dengan kekerasan
- 3) Pidanaan diberikan atas nama negara (dioritaskan)
- 4) Pidanaan masyarakat adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hlm.25

⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Armico, 1984), hlm. 49

- 5) Pidana juga diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan melihat kepribadian si pelanggar, motif dan dorongannya¹⁰

Menurut Sir Rupert Cross, bahwa *punishment means the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence* atau pidana diartikan sebagai suatu pengenaan penderitaan oleh negara terhadap seorang yang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan.

Pidana dalam Hukum Indonesia disebut sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan Tindak kejahatan maupun pelanggaran. Hukum Pidana yang berlaku dan dijalankan oleh Negara adalah hukum tertulis, dimana hukum pidana tunduk pada asas legalitas, hal ini sesuai dengan asas legalitas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.¹¹ Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat di Pidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan Pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”¹²

2. Teori-Teori Pidana

Teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung, Refika Aditama), 2011, hlm. 34

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 6

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 15

mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam hukum pidana berkembang beberapa tujuan pidana antara lain;

a. Teori Absolut (*teoriretributive*)

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, teori berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena sipelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergalding*) si palaku harus diberikan penderitaan.

b. Teori relative atau teori *deterrence*

Teori ini memandang pidana merupakan pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegah, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukum itu sendiri. Yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Tujuan hukum ini harus dipandang secara ideal, selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan retributif sebagai satu kesalahan. Menurut teori ini ada dua alasan dari penjatuhan pidana yaitu asas

pembalasan dan asas perlindungan masyarakat. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tertib masyarakat
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
3. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama.¹³

3. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaan pada buku kesatu ketentuan umum dalam Bab II dengan judul pidana dan pidanaan.

Tujuan pidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekanankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan¹⁴.

¹³ Herlina Manullang, *Op.cit*, hlm.115

¹⁴ Lukaman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RKUHAP*,(Yogyakarta, Budi Utama, 2020), hlm 16

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁵

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara yang lain yang sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Menurut S.R.Sianturi “tujuan dari pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan penguasa yang berwenang-wenang dilain pihak”.¹⁶

4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

a. Pidana Pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini penjelasan dari masing-masing pidana pokok:

1) Pidana mati

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm.11

¹⁶ Tolib Setyady, *Pokok-Pokok Hukum Penitential Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm.32

Pidana mati merupakan hukuman terberat, perbuatan kejahatan yang membuat malu, dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah retribusi atau pembalasan dan penjara. Bahkan retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan, penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Pidana penjara berorientasikan pada rehabilitasi terpidana, bersifat humanistik dan penjatuhan pidana penjara lebih bersifat hati-hati. Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara hanya boleh dicantumkan dalam Undang-Undang yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Artinya pembentuk Undang-Undang di daerah tidak boleh mencantumkan ancaman pidana penjara dalam peraturan daerah yang dibuatnya. Jan Remmelink dengan mengutip pendapat Jescheck menyatakan bahwa pidana penjara dianggap sebagai *ruckgrat des strafensystems* yang dapat diartikan bahwa sistem pidanaaan adalah untuk perbaikan.¹⁷

3) Pidana kurungan

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm.463

Perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Adapun demikian juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dapat diartikan dengan pidana penjara. Pada awalnya pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancam terhadap delik-delik terkait kesalahan moril.

4) Pidana Denda

Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat ni corpora*. Artinya siapa yang tidak membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan atau pidana kurungan, lamanya pidana kurungan paling sedikit satu hari paling lama enam bulan.

b. Pidana tambahan

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHP. Oleh karena itu, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan pidana pokok. Namun tidak sebaiknya pidana pokok tidak boleh dijatuhkan kepada pidana tambahan.

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah *pertama* hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, *kedua*, hak memasuki angkatan bersenjata. *Ketiga* hak memilih dan dipilih dalam

pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan Undang-Undang. *Keempat*, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus. *Kelima*, hak menjalankan perwalian atau pengampun atas anak sendiri. *Keenam* hak menjalankan mata pencarian.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut: *pertama*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. *Kedua*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan *ketiga* perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan umum lain, ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan yang serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya pengumuman putusan hakim disatu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan untuk melindungi masyarakat.¹⁸

¹⁸ Ibid, hlm.453-474

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris tersebut “*Human Trafficking*” berasal dari kata “*Trafficking*” dan memiliki arti “*illegall trade*” atau perdagangan ilegal, sedangkan “*human*” diartikan “manusia” dalam Bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu Tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.¹⁹ Perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah “permasalahan yang sangat mengganggu di setiap negara. Hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya.²⁰ Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perdagangan orang ini sudah menjadi masalah dunia oleh karena itu perdagangan orang merupakan kejahatan internasional dan terorganisir sehingga disebut kejahatan luar biasa atau *Ekstra ordinary crimes*.”²¹

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan

¹⁹ Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, (Social Politic Genius, Makassar, 2019), hlm. 7

²⁰ Vicky & R. Rahaditya, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor), Jurnal Hukum Adigama, Volume 5 Nomor 1, Juni 2022, hlm 1498

²¹ Parhana, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta, assofa, 2022), hlm 1

orang menurut Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.²²

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPO) yaitu dengan cara pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi dan melakukan pengiriman anak keluar negeri yang membuat anak tereksplorasi.²³

Tindak pidana perdagangan orang dapat diketahui bahwa penanganan setiap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia saat terjadi keadaan darurat harus segera dilakukan berdasarkan peraturan keadaan darurat yang penyelesaiannya dibatasi secara tegas, melalui pengadilan.²⁴

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 1 memberikan definisi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, baik di wilayah yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

²² Heni Susanti, *Tindak Pidana Khusus Khusus Terhadap Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan dan Perkembangan*, (Yogyakarta, Suluh Media, 2018), hlm. 45

²³ Nelsa Fdilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Perdagangan Orang*, jurnal Hukum Dan peradilan, volume 5, Nomor 2 Juli 2016, hlm 187-188

²⁴ Riswan Munthe, *Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, hlm, 186

Perdagangan orang di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan *paedophilia*) dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah, seperti buruh perkebunan, pemabantu rumah tangga, pengemis jalanan, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, selain peran sebagai pelacur. Peneliti setempat menunjukkan, bahwa korban diambil dari keluarga miskin dari pedesaan, masyarakat yang *patriarchal* (sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga) dengan status pendidikan yang rendah. Perempuan dan anak yang menjadi buruh migran atau dari suku minoritas dan kelompok masyarakat pinggiran lain mempunyai resiko yang lebih besar. Pada umumnya, korban perdagangan orang dialami oleh anak dan perempuan belia dan belum menikah, atau korban perceraian serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Pada umumnya sebagai penghasilannya diberikan kepada keluarga.²⁵

Pengertian perdagangan orang menurut konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2008 PBB dalam pasal 9 disebutkan perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa

²⁵ Marlina & Azmiati Zuliah, *Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung, Refika Aditama, 2015), hlm.5

atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.²⁶

2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan tindak pidana perdagangan orang jika perbuatan tersebut mengandung atau memenuhi unsur-unsur yang juga menjadi syarat perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

- a. Unsur pelaku, adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara.
- b. Unsur proses/tindakan, merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meliputi, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur cara/modus, bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- d. Unsur akibat/tujuan, merupakan sesuatu yang nantinya akan tercapai dan akan terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TTPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi.²⁷

3. Jenis-jenis Tindak Perdagangan Orang

²⁶ Ibid, hlm.15

²⁷ Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Malang, Setara Press,) hlm.4.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
 - (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi dengan negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap orang yang membawa warga Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut terokploitasi dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tahun) tahun paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Pasal Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Tindak Pidana itu terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

C. Tujuan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi dalam sejarah hukum indonesia, dimaknai dengan istilah “Ganti Rugi”. Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan berlaku dalam hukum adat di Indonesia. Di era kejayaan majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau

palingcawa/putukucawa juga telah diatur dalam kitab perundang-undangan agama (Djoko Prakoso, 1987-116).²⁸

Pengertian restitusi (pasal 1 angka ke 5) adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengganti biaya untuk Tindakan tertentu.”²⁹. Dalam rangka pelanggaran HAM yang berat, menurut THEO van BOVEN, restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan Kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan antara lain pemulihan kebebasan, kewarganegaraan, atau tempat tinggal, lapangan kerja, hak milik.³⁰

Pengaturan terkait ganti kerugian dapat ditemukan dalam sejumlah produk hukum. Pada tataran Undang-Undang diantaranya adalah, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 8 tahun 1981, tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang No 26 tahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban, UU Republik Indonesia No 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

²⁸ Paul SinlaEloe, *Op.cit*, hlm. 149

²⁹ Siswanto sunarso, viktinologi dalam system peradilan pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 293

³⁰ R. wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jakarta, kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm 110

Menurut Mardjono Reksodiputro, keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang dikenal juga dengan istilah “kompensasi/*compensation*” dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi.

Menurut Romli Atmasasmita berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan didalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksud dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada sikorban.³¹

Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan , penderitaan atau psikologis yang diberikan kepada korban sebagai akibat perdagangan orang, pembayaran ganti rugi yang di bebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immaterial yang diderita si korban atau ahli warisnya.

Pidana penaganan ganti rugi dimaksud untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang mana ganti rugi dapat dibayar oleh terdakwa, maka tujuan hukum pemidanaan terpenuhi bagi si korban³².

³¹ Ibid, hlm.149-150

³² Marlina & Azmiati Zuliah, *Op.cit*, hlm.8

2. Latar Belakang Perkembangan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hak restitusi yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007, ternyata belum sepenuhnya mengkomodir perlindungan dan pemenuhan hak anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Kelemahan perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan ini kemudian mencoba diatasi dengan terbitnya Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak (UU No. 35 tahun 2014). Berdasarkan amanat pasal 71D UU No. 35 tahun 2014 pemerintah kemudian menindak lanjuti dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan dalam pertauran pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (PP No.43 tahun 2017). Kedua Undang-Undang ini (UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No.35 tahun 2014) pada dasarnya berusaha untuk memenuhi hak anak yang menjadi korban kejahatan (pemberian restitusi).³³

Dalam hal pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana menurut mardjono reksodiputro sudah sepantasnya pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.³⁴

³³ Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa, *Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal suara hukum, Vol 3 Nomor 1, maret 2021, hlm.80.

³⁴ Ika Dwi Sertika Saimima, *Rekonstruksi pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti*, (Budi Utama, Yogyakarta, 2020), hlm.16

Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi, pertama korban tindak pidana mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua korban tidak dapat mengetahui waktu pengajuan permohonan tersebut. Apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan. Korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban. Korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.

Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*criminal acts of Human Trafficking*) tersebut diterapkan kepada pelaku melalui proses peradilan. Upaya penegakan hukum pidana terhadap perdagangan orang maka hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat memperhatikan beberapa unsur kesalahan yang terpenuhi agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*criminal acts of Human Trafficking*) dapat dimintai pertanggung jawaban, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarnya, sehingga dapat dipidana oleh hakim. Tujuan pembedaan ini bukanlah

suatu pembalasannya melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁵

Akan tetapi, aturan yang spesifik tentang restitusi yang baru diatur di dalam PP No. 44 tahun 2008 ternyata menimbulkan masalah dalam praktiknya, banyak hakim dan jaksa yang cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat dan fleksibel daripada mekanisme restitusi dalam UU No. 13 tahun 2006 yang justru dijabarkan dalam PP No. 44 tahun 2008. Banyak aparat penegak hukum yang menganggap pengaturan mekanisme restitusi dalam PP No. 44 tahun 2008 tersebut tidak sejajar dengan pengaturan dalam KUHP sehingga tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada dibawah KUHP. Oleh karena itu mekanisme restitusi yang seharusnya digunakan yaitu mekanisme diatur oleh pasal 98 KUHP.³⁶

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk

³⁵ Nurbiati Syarif, Satrio Nur Hadi, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polda Lampung*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 1, Februari 2020, hlm. 4

³⁶ Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1 Januari-Maret 2015, hlm 59

memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam mengadili. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyambut bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan tersebut. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar bahan menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim sehingga dapat menjatuhkanm sanksi tindakan restitusi(Studi Putusan No 98/Pid.Sus/2020/PN.Kot) dan urgensi penjatuhan sanksi tindakan restitusi kepada pelaku tindak perdagangan orang (Studi Putusan No 98/Pid.Sus/2020/PN.Kot).

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum dan juga prinsip-prinsip hukum, dalam penelitian hukum normatif kerap di konsepkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam pertauran perundang-undang atau hukum dikonsepskan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode perundang-undangan (*statute approach*) adalah membahas segala peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis, kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) penulis menganalisis kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis tentu menambahkan pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum³⁷.

1) Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-empat, undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2) Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Bandung, Kenacana Prenada Media Group, 2010, Hal 134

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁸ Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah putusan No 98/Pid.Sus/2020/PN Kot.

3) Metode pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

4) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sumber sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, dara sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, data dokumen resmi negara. Data primer yangdi pergunakan dalam penemuan ini adakah:

Undang-Undang republik Indonesia tahun 1945

- a) Kitab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b) Kitab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban
- c) Kitab undang-undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- d) Putusan Pengadilan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Kot

³⁸ Ibid

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) yang mengenai pemidanaan, penyeludupan manusia serta penyertaan.³⁹ Kegunaan data sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti harus melangkah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan seperti kamus hukum, kamus bahas, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

5) Metode Penelitian

Metode penulis data yang sesuai dengan hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan yaitu menggabungkan antara informasi yang ada di perundang-undangan. Peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah undnag-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penempatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Bandung, Kenacana Prenada Media Group, 2010, Hal 181

publikasi tentang hukum, berbagi literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada (Studi Putusan No 98/Pid.Sus/2020/PN.kot).

6) Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian, juga dapat dikaitkan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Sehingga Hanya Menjatuhkan Sanksi Tindakan Restitusi (Studi Putusan Nomor 98/Pid.sus/2020/Pn.Kot)

1. Kronologi Kasus Terdakwa I

Nama	: Wahyu Walidi bin Joni
Tempat lahir	: Tekad
Umur/tanggal lahir	: 23 tahun/1 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten
Tanggamus	
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ojek/buruh

Terdakwa II

Nama Lengkap	: Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim
Tempat lahir	: Tekad
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun/10 Oktober 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pekon Tekad Kecamatan Pulau Panggur Kabupaten Tanggamus
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Berawal dari bertemunya terdakwa I Wahyu Walidi bin joni dengan sanksi Dendi Saptiandre bin Nasiun serta anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zharin di lapangan Tekad kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan November 2019, kemudian sanksi Dendi Septiandre bin Nasiun berkata kepada anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin “kamu butuh uang kan dek”? saksi Dendi Septiandre bin Zelia binti Hasri Zahrin menjawab “gak” lalu saksi Dendi septiandre bin nasiun berkata “gua tau lo butuh duit, sekarang lo ikut wahyu” Anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin sempat menolak ajakan saksi Dendi septiandre bin Nasiun namun akhirnya anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zharin mau ikut dengan terdakwa 1 Wahyu Walidi bin Joni, lalu anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin ikut dengan terdakwa 1 Wahyu Walidi bin Joni menuju ke rumah terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim di belakang pasar Tekad kec. Pulau Panggung Kab Tanggamus sesampainya disana anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin disuruh mandi dan ganti baju oleh Terdakwa II siti Hayatunisah binti Hajar Hakim, kemudian Terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim menelpon seseorang yang bernama Fauzi Als (DPO) lalu anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin diantara oleh terdakwa I Wahyu Walidi bin joni dan terdakwa II Siti Hayatunisah binti

Hajar Hakim ke rumah saudara Fauzia Als pao (DPO) di Banjar Agung Kec. Pugung kab. Tanggamus, sesampainya di rumah tersebut anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin di sambut oleh saudara Fauzia als pao (DPO) lalu Terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni dan Terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim pergi dari rumah tersebut dengan saudara Fauzi Als pao (DPO) di rumah tersebut. Lalu saudara Fauzia als pao (DPO) membelikan anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin bakso dan menyuruh anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin makan, setelah saksi makan anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin duduk di ruang tamu Bersama saudara Fauzi Als pao (DPO) yang sedang memakai atau menghisap narkoba jenis sabu dan menawarkannya kepada anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin tetapi anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin tidak mau.

Setelah itu saudara Fauzi Als pao (DPO) membuka baju dan celana yang anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin pakai lalu memaksa anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin untuk berbaring di atas Kasur yang ada di ruang tamu tersebut, anak Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin sempat menolak namun saudara Fauzi Als pao (DPO) memaksa dan mau mencium anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin namun anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin menolak, lalu saudara Fauzi Als pao (DPO) memegang kedua payudara anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin tidak lama saudara Fauzi Als pao (DPO) mengeluarkan spermanya di atas Kasur dan dibersihkan olehnya menggunakan pakaian anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin memakai baju dan saudara Fauzi Als pao (DPO) memberi anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) lalu saudara Fauzia ls pao (DPO) menelpon terdakwa II Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim dan memberitahukan jika anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin telah keluar rumah kemudian terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni dan terdakwa II Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim menjemput anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin setelah itu terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni, terdakwa II Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim dan anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin pergi dengan menaiki sepeda motor diperjalanan anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin memberikan uang kepada terdakwa I Wahyu Waldi Bin Joni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni dan terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim serta anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin berhenti di sebuah SPBU di talang padang untuk membeli bahan bakar kemudian terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni membeli bensin Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah uang kembalian pembelian bahan bakar tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) diambil kembali oleh anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin, lalu terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni dan terdakwa II Siti Hayatunisah bin Hajar Hakim setibanya di depan rumah terdakwa II Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim turun lalu terdakwa I wahyu Waldi bin Joni dan anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin pergi menuju rumah terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim setibanya di depan rumah terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim, terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim turun lalu terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni dan anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Tekad, setelah itu sesampainya di lapangan Tekad Terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni berkata kepada saksi Dendi Septiandre bin Nasiun "Mana Bagian Saya" dan Terdakwa II siti Hayatunisah binti Hajar Hakim. Kemudian saksi Dendi Septiandre bin Nasiun meminta uang kembalian pembelian bahan bakar minyak tersebut kepada anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin sebesar Rp90.000,00

(sembilan puluh ribu rupiah), dan terdakwa I Wahyu Walidi bin Joni di beri uang oleh saksi Dendi Septiandre bin Nasiun sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Namun terdakwa I Wahyu Walidi bin Joni hanya disuruh mengambil Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa II Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim. Kemudian terdakwa I Wahyu Walidi bin Joni pergi ke rumah terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim memberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I Wahyu Walidi bin Joni pulang setelah itu terdakwa I Wahyu Walidi Bin Joni dan Terdakwa II Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim ditangkap oleh anggota kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan melanggar pasal 83 jo. Pasal 76f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa I Wahyu Walidi Bin Joni dan terdakwa II Siti Hayatunisah Binti Hajar Hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perdagangan anak” melanggar pasal 83 jo. Pasal 76f Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wahyu Walidi bin Joni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar terdkawa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu
 - 1 (satu) potong BH warna hitam

Dikembalikan kepada anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin
- 4) Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

- a. Saksi Hasri Zahrin bin Zakwan Hasbi, yang di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin adalah anak korban kandung saksi
 - Bahwa pada suatu hari dibulan oktober 2019, anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin tidak pulang kerumah
 - Bahwa 10 (sepuluh hari) kemudian sejak anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin tidak pulang kerumah, saksi mendapat kabar dari saudara Tono bahwa anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin berada di Jakarta
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama saudara Tono menjemput anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin di Jakarta
 - Bahwa anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin menerangkan bahwa ia telah dijual kepada seorang laki-laki di Talang padang
- b. Anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin, yang dibacakan di persidangan pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa anak korban dijual oleh para Terdakwa dan saudara Dendi di bulan November 2019 di Lapangan Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus
 - Bahwa anak korban diantarakan oleh para Terdakwa ke rumah saudara Fauzi Alias pao yang beralamat di Banjar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian ditinggalkan di rumah tersebut
 - Bahwa anak korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan oleh saudara Fauzi alias pao
 - Bahwa setelah saudara Fauzi melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban diberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli bensin motor seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian diambil oleh Terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), di ambil oleh Terdakwa II Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saudara Dendi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil anak korban
 - Bahwa setelah dari rumah saudara Fauzi alias pao, anak korban diantar oleh Terdakwa I Wahyu Waldi bin Joni ke suatu gubuk di Kampung Cina Kecamatan Pualu Panggung Kabupaten Tanggamus, kemudian anak korban dipertemukan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal.

Menimbang , bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari yang tidak bisa diingat lagi, di bulan November 2019, bertempat di Lapangan Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I dihampiri oleh saudara Dendi yang meminta kepada TERdakwa I untuk menjual anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin ke rumah Terdakwa II untuk meminta Terdakwa II menjadi perantara
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin pergi naik motor menuju rumah saudara Fauzi alias pao di Banjar Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin di rumah saudara Fauzi alias pao sekitar kurang lebih 1 jsm
- Bahwa setekah itu, anak korban Reni Rania Tri Zelia binti Hasri Zahrin keluar dari rumah saudara Fauzi alias pao kemudian memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli bensin motor seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II, dan sisanya diambil oleh Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengerti tujuan para Terdakwa mengantar anak korban ke rumah saudara Fauzi alias pao adalah agar anak korban melkaukan hubungan seksual dengan saudara Fauzi dengan bayaran uang sejumlah Rp.300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
Terdawa II ;

Bahwa pada suatu hari yang tidak bisa diingat lagi, di bulan November 2019, bertempat di Lapangan Tekad Kecamatan Pulau Panggung